



## BUPATI REJANG LEBONG

Curup, 27 Agustus 2024

Kepada Yth,

- Sdr. 1. Kepala Dinas / Badan / Kantor di Lingkungan Pemkab. Rejang Lebong.  
2. Sekretaris DPRD Kab. Rejang Lebong.  
3. Camat di Lingkungan Pemkab. Rejang Lebong.  
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda. Kabupaten Rejang Lebong.  
5. Direktur RSUD Curup.  
6. Lurah di Lingkungan Pemkab. Rejang Lebong.

di-

**TEMPAT**

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 800/1010/Bid.III/BKPSDM/2024**

**TENTANG**

**NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektifitas dan efisiensi instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran atas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan untuk optimalisasi keputusan bersama dimaksud bersama ini ditegaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
  - a. Pasal 2 huruf f : Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
  - b. Pasal 9 ayat (2) : Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
  - c. Pasal 87 ayat (4) huruf c : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf c : Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- a. Pasal 255 ayat (2) : PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
  - b. Pasal 255 ayat (3) : PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhutang mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- a. Pasal 3 : PNS wajib
    - 1) huruf c : melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
    - 2) huruf d : menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) huruf e : melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
  - b. Pasal 4 huruf c : PNS wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.
  - c. Pasal 5 huruf n : PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
    - 1) ikut kampanye;
    - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
    - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
5. Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pasal 7 ayat (4) huruf c : Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta kepada Saudara agar mengawasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungannya dalam rangka menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta;
6. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
7. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong di Curup;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rejang Lebong di Curup.

Catatan :

- OPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis agar dapat meneruskan ke UPT, Sekolah Negeri, Puskesmas dibawah lingkungannya.